BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 216/KPTS/III.17/2020

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan efektifitas pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan perlu membentuk forum lalu lintas sebagai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan yang meliputi:

a. Penanggung jawab bertugas memastikan penyelesaian dan tindak lanjut persoalan yang dibahas pada forum lalu lintas dan angkutan jalan;
b. Ketua forum lalu lintas dan angkutan jalan bertugas membantu dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian ,administrasi pembangunan,pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam yang berkaitan dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
c. Sekretaris forum lalu lintas dan angkutan jalan bertugas melakukan koordinasi,menampung persoalan lalu lintas dan angkutan jalan antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
d. Anggota forum lalu lintas dan angkutan jalan bertugas memberikan dan memaparkan permasalahan yang ada di instansi masing - masing yang menyangkut Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bersama – sama menyelesaikan persoalan tersebut di forum lalu lintas dan angkutan jalan.

KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Perhubungan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/216/KPTS/III.17/ 2020
TANGGAL : 4 Maret 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI FORUM LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

Penanggungjawab : Bupati Lampung Barat
Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan

Anggota :
1. Kepala Bappeda
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kepala Jasa Raharja Kabupaten Lampung Barat
8. Kasat Lantas Polres Lampung Barat
9. Sekretaris Dinas Perhubungan
10. Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan
11. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan
12. Kabid Teknnik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan
13. Kasi Angkutan Barang Dinas Perhubungan
14. Kasi Angkutan Penumpang Dinas Perhubungan
15. Kasi Keselamatan dan Kesejahteraan Dinas Perhubungan
16. Kasi Sarana Pada Dinas Perhubungan
17. Kasi Parkir Dinas Perhubungan
18. Kasi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan
19. Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan
20. Kasi Operasional Dinas Perhubungan
21. Kasi Prasarana Dinas Perhubungan
22. Kasubbag Keuangan Dinas Perhubungan
23. Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas Perhubungan
24. Staf Sekretaris Dinas Perhubungan
25. Staf Bidang Angkutan dan Kesclamatan Dinas Perhubungan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEYDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Perhubungan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	